



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BKKBN)
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN

STKIP PGRI SUMATERA BARAT

NOMOR : 12078/PD.300/J2/2018

NOMOR : 3209/STKIP-AU/PGRI-SB/2018

TENTANG

**PENGUATAN PROGRAM KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN,
PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA MELALUI PERAN
LEMBAGA PENDIDIKAN STKIP PGRI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **H. Syahrudin, S.H, M.Si**
Jabatan : **Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**
Alamat : **Jln. Khatib Sulaiman Padang**

Bertindak dalam jabatan tersebut, untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : **Dr. Hj. Zusmelia, M. Si**
Jabatan : **Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat**
Alamat : **Jln. Gunung Pangilun - Padang**

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan serta Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dalam kedudukannya sebagai Lembaga Non Kementerian yang di tempatkan di Provinsi Sumatera Barat, bertugas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, pengembangan dan penelitian, pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pada program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk).

- b. bahwa STKIP PGRI Sumatera Barat, sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membuat dan mengadakan Kesepahaman Bersama antara BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan STKIP PGRI Sumatera Barat tentang Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana melalui Peran Lembaga Pendidikan STKIP PGRI Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana melalui Peran Lembaga Pendidikan STKIP PGRI Sumatera Barat.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan :
 - a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan dan Penelitian dalam pelaksanaan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana secara terpadu ; dan
 - b. Peran lembaga Pendidikan STKIP PGRI Sumatera Barat untuk mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam penguatan Program Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana melalui kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan dan Penelitian
- (2) Pengembangan materi Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana dalam penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan dan Penelitian.
- (3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan dan Penelitian dalam pelaksanaan Program Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana serta Lembaga Pendidikan STKIP PGRI Sumatera Barat

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir

- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pengakhiran kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 4

Tindak Lanjut

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penutup

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas
- (2) Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik dan dilaksanakan **PARA PIHAK**

Dibuat : Padang

Pada Tanggal : 23 November 2018

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Kependudukan Berencana
Nasional Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat

